

LAPORAN TAHUNAN
PPID TINGKAT III **KPKNL**
YOGYAKARTA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA

TAHUN 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA
TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
YOGYAKARTA

JALAN KUSUMANEGARA NO. 11 KODE POS 55166; TELEPON: (0274) 544091

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
TAHUN 2023

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Kepala KPKNL.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Yogyakarta memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* KPKNL Yogyakarta dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2016 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman

Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan menyebabkan Perangkat PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholders*, arah kebijakan di tahun-tahun mendatang meliputi:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap KPKNL Yogyakarta melalui pendekatan komunikasi yang baik dan humanis;
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
3. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui kanal kehumasan yang antara lain meliputi portal *website* KPKNL Yogyakarta, Layanan Whatsapp KPKNL Yogyakarta, Media Sosial, dll.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

B.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik cukup baik

a. Ruang Informasi

Pada KPKNL Yogyakarta menggunakan Area Pelayanan Terpadu (APT) sebagai tempat bagi Stakeholders berkonsultasi dengan petugas PPID untuk mendapatkan informasi yang dikehendaki. Pada ruang tersebut tersedia meja pelayanan dan kursi baik bagi petugas PPID maupun Stakeholder. Di ruang tersebut juga tersedia Air Conditioner (AC) dengan penerangan lampu yang baik serta terdapat layar TV sebagai sarana informasi mengenai kegiatan dan tugas fungsi KPKNL Yogyakarta.

b. Formulir Permintaan Informasi

Pada Ruang APT telah disediakan formulir permintaan informasi bagi Stakeholders yang ingin melakukan permintaan informasi dengan datang langsung. Formulir disiapkan dalam kotak/folder dan akan diberikan kepada Stakeholders apabila dibutuhkan.

B.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Untuk memenuhi kebutuhan layanan informasi melalui jalur PPID, KPKNL Yogyakarta telah menerbitkan surat perintah Nomor PRIN-8/KNL.0905/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang menunjuk 1 (satu) Kepala Seksi dan 2 (dua) orang staf Seksi Hukum dan Informasi untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik pada PPID Tingkat III KPKNL Yogyakarta.

B.3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Akun Biaya khusus untuk PPID tidak ada, yang dibebankan pada Belanja Penanganan Perkara DIPA KPKNL Yogyakarta Tahun 2023.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

C.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Hingga 31 Desember 2023, tidak terdapat permohonan informasi kepada PPID Tingkat III KPKNL Yogyakarta. Namun terdapat pengajuan keberatan informasi publik tahun 2022 dengan nomor KEB-6/PPID.KN/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang tahap putusan sengketanya di tahun 2023, yaitu Putusan Pengaduan TUN tanggal 17 April 2023.

C.2. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Tidak ada permohonan informasi publik di tahun 2023.

C.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak/ Dikabulkan sebagian/ Dikabulkan Seluruhnya

Tidak ada permohonan informasi publik di tahun 2023.

C.4. Kedudukan Hukum Peminta Informasi Publik

Tidak ada permohonan informasi publik di tahun 2023.

C.5. Jalur Permintaan Informasi Publik

Datang Langsung ke KPKNL Yogyakarta dan mengisi Formulir Permintaan Informasi.

D. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala Internal:

- Jumlah SDM yang terbagi dengan penanganan perkara perdata/pendampingan, sehingga tidak maksimal.
- Minimnya pengetahuan/informasi para pegawai atas urgensi PPID.

Kendala Eksternal:

- Kondisi emosi dari Peminta Informasi Publik yang seringnya dalam kondisi marah berusaha menekan Petugas Penanganan Informasi Publik untuk memberikan informasi yang diminta.

E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Adapun rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di lingkungan KPKNL Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
2. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
3. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitasi pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku;
4. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
5. Merespon dengan cepat permintaan informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media;
6. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana;
7. Mengingat pelaksanaan mutasi pegawai di DJKN, diharapkan ada sosialisasi/ pelatihan terkait PPID setelah ada Surat Keputusan Mutasi sehingga Pejabat/ Pegawai yang menangani PPID mendapatkan informasi yang utuh terkait Penanganan Permintaan Informasi Publik.

RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KPKNL YOGYAKARTA
TAHUN 2023

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
NIHIL																									

Yogyakarta, 9 Januari 2023
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Jati Wiryanan

